

ABSTRAK

PERANAN RESERSE KRIMINAL POLISI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang menganut asas negara hukum, hal ini dibuktikan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.Maka dalam hal ini berarti di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum.Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.Supaya hukum dapat ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantranya adalah lembaga kepolisian. Dari uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu tulisan yang berjudul :**Peranan Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.** Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai intisari dari apa yang telah diuraikan dan dibahas. Dalam bab terakhir ini Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Ketentuan pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur kejahatan terhadap jiwa dan nyawa orang lain, kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana), kemudian kejahatan terhadap nyawa bayi (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346 KUHPidana), yang unsur-unsurnya terkandung dalam rumusan Pasal tersebut, serta ancaman atau sanksi kepada pelaku kejahatan yang melakukan pembunuhan diancam sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP. Peran Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap pembunuhan dimulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, kegiatan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan visum, penangkapan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/153/VIII/2015/SU/Res Sbg, Laporan Polisi Nomor :LP/216/XI/2014/SU/Res Sbg, dalam proses penyidikannya telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang semuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan : dapat ditinjau dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor keaslian tempat, kurangnya saksi yang diperoleh. Faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik, serta upaya-upaya Polres Tulang Bawang yang dilakukan dalam

menanggulangi tindak pidana pembunuhan adalah upaya penal yakni kebijakan hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan mengacu pada KUHP yang disesuaikan dengan pasal-pasal pembunuhan, upaya non penal ialah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

Kata kunci : ***Peranan Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan***

ABSTRACT

PERANAN RESERSE KRIMINAL POLISI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

The Republic of Indonesia is one of several countries that adhere to the principle of a rule of law, this is evidenced in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 1 Paragraph (3) which reads that the Republic of Indonesia is a constitutional state. This means that in the Republic of Indonesia everything or all aspects of life are carried out based on law. Thus, law must become the central point of strategic orientation as a guide and reference for all activities in the life of the nation, state and society. So that law can be obeyed by individuals and society. groups, it is necessary to have institutions equipped with law enforcement, one of which is the police agency. From the above description, the author is interested in discussing an article entitled: The Role of Police Criminal Investigators in Uncovering the Crime of Murder. Based on the discussion that the previous author has presented, the writer draws some conclusions as the essence of what has been described and discussed. In this last chapter the author will put forward the following conclusions:

The provisions of the articles of the Criminal Code (KUHP) which regulate crimes against the lives and lives of others, crimes aimed at the lives of people in general (Article 338, Article 339, Article 340, Article 344, Article 345 of the Criminal Code), then crimes against the life of a baby (Article 341, Article 342, Article 346 of the Criminal Code), the elements of which are contained in the formulation of the Article, as well as threats or sanctions to the perpetrator of the crime who commits murder shall be threatened in accordance with the provisions of the Criminal Code. The role of the Criminal Investigation Unit of the Tulang Bawang Police in uncovering murders started from conducting investigations, investigations, activities of processing the scene of the case, examining witnesses, carrying out visums, arrests, and completing and submitting files to the prosecutor. Based on Police Report Number: LP / 153 / VIII / 2015 / SU / Res Sbg, Police Report Number: LP / 216 / XI / 2014 / SU / Res Sbg, in the investigation process it is in accordance with Article 5 paragraph (1) letter a KUHAP and Article 7 paragraph (1) KUHAP, all of which take place in a Criminal Justice System in the framework of criminal law enforcement. As for the obstacles encountered by the Criminal Investigation Unit of the Tulang Bawang Police in uncovering the crime of murder: it can be viewed from the legal substance factor, law enforcement factor, location authenticity factor, lack of witnesses obtained. The most dominant factor is the factor of law enforcement officers, namely in quantity the number of investigators is still limited, and the efforts of the Tulang Bawang Police to overcome the crime of murder are penal measures, namely legal policies that can be imposed on the

perpetrators of murder referring to the Criminal Code which is adjusted to articles of murder, non-penal measures are to provide legal counseling to the community and conduct patrols and guarding or surveillance of the community.

Keywords: The Role of Police Criminal Investigator in Exposing the Crime of Murder